

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan di bidang jasa khususnya kesehatan dari tingkat pratama hingga paripurna yang tertuang dalam PERMENKES Nomor 30 Tahun 2019 yang memberikan pelayanan preventif hingga kuratif. Mengacu pada regulasi PERMENKES Nomor 4 Tahun 2018, bahwasannya setiap fasyankes wajib memberikan pelayanan yang akurat kepada pasien. Salah satu pelayanan yang dilaksanakan di rumah sakit adalah pelayanan rekam medis.

Berdasarkan regulasi No. 24 tahun 2022 penyelenggaraan rekam medis yang berisikan informasi catatan pasien yang meliputi informasi diagnosis, riwayat pengobatan, pemeriksaan penunjang wajib dibuat secara lengkap. Seiring dengan perkembangan zaman, unit kerja rekam medis terus meningkatkan kinerja dengan menerapkan rekam medis berbasis elektronik. Data rekam medis dapat diproses secara cepat dan akurat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin berkembang saat ini, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas pencatatan data rekam medis menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME) (Rosalinda, 2021).

Petugas rekam medis, dokter dan tenaga kesehatan lainnya berperan penting menjaga kerahasiaan data rekam medis agar bisa beroperasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah dibuat. Dokter, dokter gigi serta direktur institusi kesehatan diharuskan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.29/2004 Pasal 47 Ayat 2 tentang Tata Laksana Kedokteran guna menjaga dan melindungi kerahasiaan rekam medis. Untuk melindungi kerahasiaan informasi medis pasien perlu dibangun tempat penyimpanan rekam medis yang memenuhi semua kriteria keamanan dan kerahasiaan. Ruang rekam medis harus aman dan terlindungi dari resiko kehilangan, kelalaian dan bencana serta bahaya lain yang dapat merusak rekam medis agar bisa berfungsi dengan baik.

Rekam medis manual maupun berfungsi untuk memenuhi aspek administrasi pasien yang terdiri dari informasi kesehatan pasien, riwayat pengobatan

yang diberikan oleh fasyankes. RME merupakan reaksi utama rumah sakit terhadap beberapa kesulitan yang bisa berkembang seperti ruang penyimpanan yang luas, hilangnya rekam medis, terhapusnya data yang dibutuhkan (Rahmatya, 2021).

Rekam Medis Elektronik (RME) adalah sistem informasi kesehatan terkomputerisasi yang mencakup data demografis, riwayat kesehatan dan sistem pendukung keputusan (Andriani, 2017). Rekam medis elektronik harus diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan kepuasan pasien, mengurangi kesalahan klinis dan memungkinkan akses informasi pasien. Rekam medis elektronik dipakai untuk mencatat informasi demografis pasien, riwayat medis, pengobatan, aktivitas dan pembayaran untuk layanan kesehatan. Selain itu, rekam medis elektronik juga digunakan sebagai tempat penyimpanan berkas rekam medis yang biasanya disimpan melalui SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) sesuai dengan penomoran yang diberlakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, bisa dirumuskan masalah bagaimana keamanan penyimpanan data rekam medis elektronik di rumah sakit ?

C. Tujuan Penelitian *Literature Review*

1. Tujuan Umum
Mengetahui keamanan penyimpanan data rekam medis elektronik di rumah sakit.
2. Tujuan Khusus
 - a. Mengetahui mekanisme pengamanan data rekam medis elektronik.
 - b. Mengetahui faktor penyebab kebocoran data rekam medis elektronik

D. Manfaat Penelitian *Literature Review*

1. Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Sebagai bahan evaluasi dan dapat dijadikan masukkan dalam keamanan penyimpanan data rekam medis elektronik di rumah sakit.
2. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi pembelajaran untuk pendidikan khususnya bagi mahasiswa dalam menambah pemahaman tentang keamanan penyimpanan data rekam medis elektronik di rumah sakit.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengalaman, pemahaman dan wawasan terkait keamanan penyimpanan data rekam medis elektronik di rumah sakit.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA